

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) merupakan bagian dalam sistem ketenagakerja berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Setiap pekerja berhak atas perlindungan keselamatan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas, output, dan kesejahteraan nasional, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. K3 berupaya menjamin penggunaan sumber daya produksi secara aman dan efektif serta keselamatan seluruh pekerja. Oleh sebab itu, upaya harus dilaksanakan untuk menerapkan standar perlindungan kerja yang sejalan dengan perubahan masyarakat, industrialisasi, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya serta Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918 melengkapi UU Keselamatan Kerja. (RI, 1970)

Bahaya resiko di tempat kerja dapat muncul ketika seseorang terluka, sakit, atau meninggal akibat lingkungan kerjanya. Berbagai hal, seperti mesin, bahan berbahaya, proses manufaktur, dan metode tenaga kerja, dapat menimbulkan risiko ini. Pengelolaan risiko bahaya melalui menegakkan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) sangat penting untuk mencegah hal tersebut. Demi menjaga keselamatan karyawan, manusia, tempat kerja, dan budaya, K3 di tempat kerja merupakan suatu keharusan yang harus dipraktikkan melalui berbagai metode berdasarkan ilmu pengetahuan dan filosofi. Cara-cara tersebut antara lain dengan menggunakan teknologi pencegahan kecelakaan secara konsisten dan mematuhi undang-undang, aturan, dan standar yang sesuai (Suprpto, 2016).

Proyek pembangunan atau konstruksi memiliki potensi bahaya sangat tinggi. Kecelakaan kerja, penyakit, dan cedera dapat mengganggu jalannya pekerjaan, mempengaruhi rutinitas, serta membuat biaya tambahan dan kerugian lainnya. Menurut perkiraan global kematian di tahun 2018 oleh organisasi (ILO), 2,78 juta laporan tentang pekerja yang meninggal setiap tahun yang disebabkan oleh kecelakaan kerja atau penyakit terkait risiko pekerjaan. Selain itu, lebih dari 374 juta laporan tentang orang mengalami cedera, luka, atau jatuh sakit yang setiap tahun. Klaim JKM pada 2019 mencapai 31.324 kasus yang sudah di laporkan, naik

menjadi 32.094 klaim kasus yang sudah di laporkan pada 2020 dan 104.769 klaim kasus yang sudah di laporkan pada 2021. Pada 2022, tercatat 103.349 klaim kasus yang sudah di laporkan, dan dari Januari hingga November 2023, jumlah klaim ini melonjak menjadi 121.531 kasus (JAKARTA, KOMPAS, 2023).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/Per/M/2008 yang mengatur tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Indonesia. Berbagai pihak diperlukan untuk melaksanakan pembuatan, pencapaian, evaluasi, dan pemeliharaan tentang peraturan keselamatan dan kesehatan kerja semuanya termasuk dalam sistem manajemen secara keseluruhan, termasuk juga SMK3. Tujuannya dari di tegakkan peraturan tersebut adalah untuk mewujudkan situasi kerja yang relatif efektif, aman, dan produktif (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2008).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yang mengatur tentang jasa konstruksi menetapkan beberapa landasan tentang penegakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia. Pada pasal 2 di sebutkan tentang pengaturan jasa konstruksi harus di dasarkan pada beberapa prinsip yang mengutamakan tentang keadilan, kejujuran, yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Selain itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja harus menjamin setiap pekerja dan mendapat perlindungan tentang keselamatannya dalam bekerja demi kepentingan kesejahteraan serta meningkatkan produktivitas dan produksi nasional. Permen PU dan PUPR RI Nomor 10 Tahun 2021 telah membuat peraturan yang membahas pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Yang bertujuan mengamankan bahwa semua penyedia jasa dan pengguna jasa yang menawarkan jasa konstruksi harus membentuk Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

Meskipun undang-undang dan pedoman keselamatan telah tersedia dalam K3, kecelakaan di sektor konstruksi masih tinggi. Banyak faktor mempengaruhi keselamatan pekerja, termasuk tempat kerja, lingkungan kerja, peralatan, dan tenaga kerja. Tiga faktor yang mempengaruhi perilaku keselamatan seseorang adalah edukasi, kesadaran, dan antisipasi (ECE, 2002). Untuk menerapkan sistem manajemen K3 yang efektif, perusahaan harus mematuhi peraturan yang sudah di tetapkan.

Pada beberapa proyek terdapat kasus kecelakaan seperti pekerja terjatuh saat melakukan penyemenan dinding, terpeleset akibat area licin dan berlumpur, alat berat keluar masuk area proyek yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang keselamatan dan penggunaan keselamatan. peralatan, serta faktor lainnya.

Proyek Pembangunan Gedung Baru Rumah Sakit Paru Jember berlokasi di Jl. Basuki Rahmat, Tegal Besar Wetan, Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur (68131). Gedung ini memiliki jumlah 8 jumlah lantai. Bangunan gedung bertingkat dapat diklasifikasikan berdasarkan ketinggian, yaitu bangunan rendah yang hanya memiliki lantai tidak lebih dari 4 lantai, bangunan sedang yang memiliki lantai antara 5 sampai 8 lantai, dan bangunan tinggi yang memiliki lantai lebih dari 8 lantai. Dengan deskripsi di atas proyek Pembangunan Gedung Baru Rumah Sakit Paru Jember diklasifikasikan bangunan bertingkat sedang.

Hasil identifikasi masalah pada Pembangunan Gedung Baru Rumah Sakit Paru Jember ini menunjukkan adanya potensi bahaya seperti suara bising dari alat-alat mesin yang digunakan, suhu udara panas akibat operasi mesin, lokasi proyek yang relatif licin, besi-besi yang belum ditutup, serta galian atau lubang yang belum ditutup. Mengingat potensi bahaya ini, pekerja proyek diwajibkan menggunakan alat pelindung diri meliputi sepatu keselamatan, masker, sumbat telinga atau earimuff, helm keselamatan, dan sarung tangan yang sesuai dengan fungsinya.

Tidak hanya itu, ada 2 penyebab yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja selama proses pembangunan yaitu *unsafe action* dan *unsafe condition*. *Unsafe action* menurut Lawton (1998) merupakan kejadian kecelakaan kerja yang di sebabkan karena kesalahan dari manusia atau pekerja itu sendiri (*human error*). *Unsafe condition* menurut *suma'mur* menyatakan bahawasanya *unsafe condition* merupakan kondisi dimana kecelakaan kerja yang di sebabkan oleh kondisi lingkungan kerja yang beresiko tinggi.

Jenis kecelakaan yang sering terjadi di kategori gedung bertingkat yaitu benturan dan pukulan, sedangkan sumber cedera utama berasal dari perkakas kerja tangan dan faktor-faktor lainnya. Lingkungan yang tidak aman, praktik yang tidak aman, serta penggunaan peralatan dan pakaian yang tidak aman adalah beberapa kondisi berisiko yang dapat menyebabkan kecelakaan. Pekerja sering kali

melakukan perilaku berbahaya seperti memuat dan mengangkat barang dengan cara yang tidak aman yang dapat membahayakan diri sendiri dan sekitarnya dan tidak memakai alat pelindung diri. (Hapsari, Retna (2003)

Untuk menghadapi potensi bahaya dan mengurangi insiden kecelakaan, para pekerja proyek wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) dengan benar. Beberapa APD yang harus dipakai antara lain sepatu safety, masker, penutup telinga atau earimuff, helmet, dan sarung tangan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Sayangnya, masih ada beberapa pekerja dan staf yang belum sepenuhnya mematuhi penggunaan APD secara lengkap, terutama di area proyek. Kebiasaan lama dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya APD menjadi alasan utama terjadinya kelalaian dalam pekerjaan.

bahwa setiap orang yang mengerjakan proyek ini harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk meminimalisir atau memberantas seluruh kejadian kecelakaan kerja diperlukan upaya tim dan peningkatan kewaspadaan. Untuk mencegah kejadian serupa terjadi di kemudian hari, Sistem Manajemen Kesehatan keselamatan Kerja (SMK3) harus diterapkan dengan sebaik mungkin.

Sebagaimana diuraikan di atas, perlu direncanakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih, aman, dan terorganisir. Analisis sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (SMK3L) Proyek Pembangunan Gedung Baru Rumah Sakit Paru Jember menjadi topik utama makalah tugas akhir ini. Hal ini berkaitan dengan proses penerapan di proyek. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul tersebut “PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN TERHADAP KINERJA DI PROYEK RUMAH SAKIT PARU JEMBER (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung Baru Rumah Sakit Paru Jember).”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penerapan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), terhadap Kinerja Pekerjaan pada Proyek Pembangunan Gedung Baru Rumah Sakit Paru Jember ?

2. Bagaimana penerapan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L), kondisi lingkungan kerja, dan faktor tenaga kerja terhadap produktivitas Kinerja Pekerjaan pada Proyek Pembangunan Gedung Baru Rumah Sakit Paru Jember?

1.3 Batasan Masalah

1. Lokasi pengamatan berada di Kota Jember Jawa Timur. Tidak meninjau sisi finansial yang disediakan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan pada proyek tersebut.
2. Tidak membahas sistem manajemen keselamatan lingkungan dan kesehatan kerja yang sudah berjalan pada proyek pembangunan Gedung Baru Rumah Sakit Paru Jember.
3. Karakteristik responden dalam penelitian ini hanya ditinjau dari pengalaman kerja.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), terhadap Kinerja Pekerjaan pada Proyek Pembangunan Gedung Baru Rumah Sakit Paru Jember.
2. Untuk mengetahui penerapan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L), kondisi lingkungan kerja, dan faktor tenaga kerja terhadap produktivitas Kinerja Pekerja pada Proyek Pembangunan Gedung Baru Rumah Sakit Paru Jember.